



**ALOKASI DANA DESA UNTUK PROGRAM PENCAPAIAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA NAGARI  
BARINGIN KECAMATAN LIMA KAUM**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*

**Oleh :**

**YOGA VERNANDO**  
**NIM.1730402087**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
1443/2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **YOGA VERNANDO**, NIM 1730402087 dengan judul “**ALOKASI DANA DESA UNTUK PROGRAM PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA NAGARI BARINGIN KECAMATAN LIMA KAUM**” memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke *Sidang Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**



**Gampito, SE., M.Si**  
NIP.19670219 200501 1 005

Batusangkar, 28 Januari 2022

**Pembimbing**



**Ifelda Nengsih, SE.I., MA., CRP**  
NIP.19860817 201903 2006

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Batusangkar






**Dr. H. Rizal., M.Ag, CRP®**  
NIP.19731007 200212 1001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Yoga Vernando, NIM.1730402087, dengan judul **Alokasi Dana Desa Untuk Program Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum**, telah diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Jumat, 11 Februari 2022 dan dinyatakan telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Sarjana Ekonomi (S. E) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No.	Nama Penguji	Status Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	<u>Ifelda Nengsih, SE.I.,MA.,CRP</u> NIP.19860817 201903 2006	Ketua Sidang/ Pembimbing		14/02/2022
2	<u>Dr. H. Syukri Iska, M. Ag</u> NIP. 19631019 199203 1 004	Penguji I		14/02/2022
3	<u>Vicy Andriany, M.Ec.Dev</u> NIP. 19870929 201903 2 009	Penguji II		14/2/2022

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Batusangkar



Dr. H. Rizal., M.Ag, CRP  
NIP. 19731007 200212 1 001

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Vernando

Nim : 1730402087

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **“ALOKASI DANA DESA UNTUK PROGRAM PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA NAGARI BARINGIN KECAMATAN LIMA KAUM** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 28 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



**Yoga Vernando**

NIM 1730402087

## ABSTRAK

**Yoga Vernando NIM, 1730402087.** Judul skripsi : “**Alokasi Dana Desa untuk Program Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum**”. Program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2022.

Masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Alokasi Dana Desa untuk Program Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum dimana masyarakat kurang mengetahui dan mengerti tentang adanya program Dana Desa yang diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh Nagari Baringin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Alokasi Dana Desa untuk Program Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian *Field Research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif sumber data dalam penelitian ini adalah Sekretaris Kantor Wali Nagari Baringin, dan Kasi Pemerintahan Kantor Wali Nagari Baringin dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa untuk Program Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum dikatakan tercapai berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan di tambah dengan hasil wawancara dengan informan. Pengelolaan dana Desa sangat berpengaruh dalam mensejahterakan masyarakat di Nagari Baringin terutama untuk membantu kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari – hari.

**Kata Kunci :** Alokasi Dana Desa, Kesejahteraan

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	8
1. Dana Desa.....	8
2. Konsep Alokasi Dana Desa .....	18
3. Kesejahteraan.....	21
4.Keterkaitan Antara ADD dengan Kesejahteraan.....	31
B. Kajian Terdahulu .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	36
C. Instrumen Penelitian .....	37
D. Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	40

#### **BAB IV TEMUAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Instansi .....	41
1. Sejarah Singkat Kantor Wali Nagari Baringin .....	41
2. Visi dan Misi Kantor Wali Nagari Baringin .....	42
3. Struktur Organisasi .....	43
4. Letak Geografis .....	43
B. Hasil Penelitian .....	46

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	58

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju kearah yang lebih baik secara terus menerus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, kemakmuran, dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga semakin mendekati tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh yang adil dan merata. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. (rahman suleman, revida, & DKK, 2020, hal. 24).

Tujuan akhir pembangunan adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kemakmuran yang berkaitan dengan aspek ekonomi, dapat diukur dengan tingkat produksi, pengeluaran dan pendapatan. Sedangkan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh aspek nonekonomi, misalnya kesehatan, pendidikan dan keamanan. (soeroso, 2005, hal. 42).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adanya dana Desa merupakan salah satu implementasi visi pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka NKRI. Pengalokasian dana Desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.

Dana Desa yang bersumber dari APBN diperuntukan bagi Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dimulai sejak tahun 2015. Pengalokasian dana Desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan Desa melalui peningkatan pelayanan energi di Desa, mamajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan



pembangunan antar Desa, serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan. (Pusdatin, 2017: hal 1)

Dana Desa diperuntukan bagi Desa yang ditransfer dari APBD kabupaten/ kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut UU no 6 tahun 2014, pembangunan yang dimaksud adalah untuk meningkatkan kualitas hidup serta kehidupan kesejahteraan masyarakat Desa. Serta menurut UU no 6 tahun 2014 bahwa pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui ketetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendamping yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Tujuan dari pelaksanaan program Desa sesuai dengan landasan hukum UU no 6 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian Desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa
5. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pembangunan Desa adalah upaya sadar yang dilakukan oleh kepala Desa, perangkat Desa serta masyarakat Desa yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan perubahan kearah yang lebih baik yang meliputi seluruh sektor kehidupan masyarakat Desa yaitu sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, pendidikan dan teknologi Desa dan lain-lain yang ada di Desa. (rahman suleman, revida, & DKK, 2020, hal. 24).

Pembangunan Pedesaan sesuai dengan Undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ini merupakan penegasan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat didasarkan, atas pancasila, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, asas negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan demikian, secara lebih lengkap, undang- undang ini berisi materi mengenai kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa penyelenggaraan pemerintahan Desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan, serta peraturan lain yang terkait, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. (yustisia, 2015, hal. 4).

Dalam hal ini alokasi Dana Desa seharusnya memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pengelolaan perencanaan program tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar sehingga potensi desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk itu pembangunan peDesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki harus sesuai aspirasi masyarakat yang diperoleh dari musyawarah mufakat dengan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk undang- undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pada undang- undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan dana daerahnya.

Menurut (Hanif, 2020: 111) Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah peDesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membangun wilayah peDesaan dalam bentuk alokasi Dana Desa (ADD), yang kemudian hal ini melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi Desa diWali dengan digulirnya alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam proses kebijakan keuangan daerah (APBD), untuk pengelolaan anggaran haruslah tepat sasaran agar realisasi anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu pemerintah daerah diharapkan

melakukan pengawasan agar pengalokasian dana desa berjalan dengan efektif dan efisien.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau Dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. (Mardiana, 2017, hal. 35).

Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa pada pada Pasal 18 bahwa “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).” Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang di tetapkan oleh menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. (Mardiana, 2017, hal. 38).

Nagari Baringin sendiri dapat dikategorikan sebagai Desa dengan masyarakat kelas menengah yang dilihat dari jenis pekerjaannya, yang mana Nagari Baringin sendiri memiliki jumlah masyarakat sebesar 15.058 jiwa, yang dominannya memiliki jenis pekerjaan sebagai Petani dan Pegawai

Swasta selebihnya berprofesi sebagai pedagang serta kuli bangunan. Dilihat dari jenis pekerjaan masyarakatnya yang dominan sebagai petani dan Pegawai Swasta, peneliti ingin mengetahui apakah Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk program pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Alokasi dana Desa di Nagari Baringin hanya berfokus kepada bidang pelaksanaan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat, dengan beberapa program. Pada bidang pelaksanaan pembangunan Nagari memiliki program seperti : rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan serta pemeliharaan jaringan irigasi, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan lingkungan Nagari. Untuk bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Baringin memiliki program seperti : pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Wali Nagari perangkat Nagari dan badan permusyawaratan Nagari, peningkatan kapasitas masyarakat.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran dan realisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum**

No	Tahun	Pembangunan		Pemberdayaan Masyarakat	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2016	584.476.000	500.293.200	84.164.800	56.663.400
2	2017	612.741.600	604.544.800	265.628.400	195.183.500
3	2018	435.019.000	401.579.835	244.157.000	238.801.850
4	2019	377.643.068	245.531.864	571.078.700	507.337.293
5	2020	451.305.511	419.154.980	27.061.100	26.998.620

*Sumber: Laporan Keuangan Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum*

Anggaran Dana Desa Nagari Baringin lebih berfokus pada bidang pelaksanaan pembangunan dari pada bidang pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, masih rendahnya kualitas SDM dari aparat pemerintah dan masyarakat Desa serta kurangnya transparansi dan informasi dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa sehingga masyarakat kurang mengetahui dan mengerti tentang adanya program Dana Desa yang diprioritaskan untuk pelaksanaan program pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat

Pentingnya alokasi dana Desa untuk program pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam suatu kegiatan. Alokasi dana Desa

menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya atau tidak sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan program dana Desa tersebut. Alokasi dana Desa yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan peDesaan secara gotong royong. Alokasi dana Desa program pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2016-2020 di Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Dari beberapa kondisi yang sudah penulis paparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Alokasi Dana Desa Untuk Program Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah : “Alokasi Dana Desa Untuk Program Pencapaian Kesejahteraan masyarakat pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum”.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimana Alokasi Dana Desa untuk program pencapaian kesejahteraan masyarakat Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum?”

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Alokasi Dana Desa untuk program pencapaian kesejahteraan masyarakat di Desa/Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan salah satu referensi studi yang bermanfaat bagi mahasiswa/i IAIN Batusangkar, terutama bagi jurusan Ekonomi Syariah.
3. Sebagai salah satu acuan bagi penulisan karya ilmiah.

4. Bagi peneliti, sebagai sarat untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan teori yang pernah didapatkan serta untuk melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada jurusan Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar.
5. Diharapkan dapat menjadi sebagai suatu informasi mengenai kesejahteraan masyarakat.

#### **F. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka peneliti memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul “Alokasi Dana Desa Untuk Program Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum”.

- a. **Alokasi Dana Desa** adalah kewajiban pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengalokasikan ke dalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke rekening Kas Desa (RKD).
- b. **Kesejahteraan** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Dana Desa**

Sejak dikeluarkannya Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap Desa di Indonesia menerima Dana Desa untuk pembangunan. Jumlah Dana Desa ditentukan berdasarkan formulasi tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Dana pembangunan Desa ini adalah tindak lanjut dari program pembangunan peDesaan yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu era orde baru di bawah Presiden Soeharto, yang kemudia dilanjutkan oleh pemerintahan sesudahnya di era reformasi sampai sekarang.

Sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab. I Ketentuan Umum Pasal 1, ayat 9 menyatakan Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinanaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan belanja tak terduga. Kemudian dalam Pasal 1 ayat 10 disebutkan, Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Salah satu penggunaan Dana Desa sesuai dengan undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 butir 6 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa badan usaha milik Desa (BUMDES). Dalam undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 butir 6 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa badan usaha milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut program alokasi Dana Desa, pemerintah mengeluarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa. Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 ini tidak ada perbedaan yang berarti dalam pengelolaan Dana Desa. (Suleman, Revida, & DKK, 2020, hal. 74).

Menurut Rozaki Dkk sesungguhnya kebijakan alokasi dana Desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan, dan bantuan keuangan kepada pemerintah di level bawahnya atau Desa. Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana Desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.

Alokasi dana Desa merupakan bagian dari keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk Desa paling sedikit 10%. Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana Desa yang direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa. (Karima, hal. 598).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan dana Desa ada 3 tahapan proses yang harus dilaksanakan, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan melalui musyawarah Desa. bentuk perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Desa (RPJMDes) kemudian dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat Rencana Anggaran dan Belanja Desa (RAPBDes). (Bapti Pertiwi, 2019, hal. 1-2).

Menurut peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Siklus pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi :

1. Penyiapan rencana
2. Musrenbag Desa yang melibatkan pemerintah Desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang di aWali dengan tingakt dusun hingga tingkat Desa
3. Penetapan rencana, rencana disini merupakan pedoman APB Desa
4. Penetapan APB Desa
5. Pelaksanaan pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara Swakelola
6. Pertanggungjawaban, pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan dalam musyawarah pembangunan Desa
7. Pemanfaatan dan pemeliharaan ( UU No. 6 tahun 2014). Pengelolaan Dana Desa meliputi tiga kegiatan penting yaitu Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Perencanaan adalah tahap awal dalam pengelolaan ADD. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD. Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun ( Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan.

Pelaksanaan, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim

pelaksana Desa ( pemerintah Desa). Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dalam Musrenbangdes.

Pertanggungjawaban, dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. rincian, hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan Desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah Desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur peDesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah Desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap Desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan

kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. (Sumarni, 2020, hal. 79-80).

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. sesuai dengan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan peraturan Desa.

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Dalam penetapan belanja Desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas (Kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa) pada kebutuhan primer (kebutuhan pangan, sandang, dan papan), pelayanan dasar (antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar), lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Ketentuan mengenai keuangan Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 76 disebutkan bahwa Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan

Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Aset lainnya milik Desa ini antara lain:

- a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan (termasuk tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) atau yang sejenis.
- c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hasil kerja sama Desa
- e. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditata usahakan secara tertib.

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Kemudian dijelaskan bahwa, Pendapatan Desa, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok pendapatan asli Desa, transfer, dan pendapatan lain. Kelompok pendapatan asli Desa terdiri atas jenis hasil usaha (antara lain bagi hasil BUM Desa), hasil aset (antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa), swadaya, partisipasi dan gotong royong.); dan pendapatan asli Desa lain.

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. Adapun pendapatan asli Desa lain tersebut antara lain berupa hasil pungutan Desa.

Sedangkan pendapatan kelompok transfer terdiri atas jenis:

1. Dana Desa
2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
3. Alokasi dana Desa
4. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Provinsi
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Adapun kelompok pendapatan lain terdiri atas :

1. Penerimaan hasil kerja sama Desa
2. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasi di Desa
3. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
4. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
5. Bunga bank dan
6. Pendapatan lain Desa yang sah. (Mu'iz Raharjo, 2020, hal. 7-10)

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dengan demikian pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. hal itu berarti dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, pemerintah diberikan

kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum dana Desa mencapai 10% (sepuluh per seratus), anggaran dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program yang berbasis Desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber dana Desa. dalam hal dana Desa telah terpenuhi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total dana transfer ke Daerah, penganggaran sebenarnya mengikuti mekanisme penganggaran dana Bendahara Umum Negara yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumber dana Desa yang telah diusulkan oleh kementerian/lembaga dan yang diterapkan oleh Menteri akan ditempatkan sebagai belanja pusat nonkementerian/lembaga sebagai cadangan dana Desa. Cadangan dana Desa tersebut diusulkan oleh pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan APBN dan rancangan Undang-Undang APBN. Cadangan dana Desa yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat akan ditetapkan sebagai dana Desa yang merupakan bagian dari anggaran transfer ke Daerah dan Desa. mekanisme tersebut ditempuh agar pemenuhan dana Desa tetap terlihat adanya pengalihan Belanja pusat ke dana Desa berupa dana transfer ke daerah. Selain itu, mekanisme tersebut juga memberikan komitmen kuat kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih memberdayakan Desa.

Besaran dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke Desa dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, Menteri mengalokasikan dana Desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks

kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis. Pada tahap kedua, berdasarkan besaran dana Desa setiap kabupaten/kota, Bupati/Walikota mengalokasikan dana Desa kepada setiap Desa. Bupati/Walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel tingkat kesulitan geografis Desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi.

Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk Desa, dimana pengalokasian dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya di transfer ke APB Desa. Pengelolaan dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

Dalam ketentuan penganggaran dana Desa telah diatur bahwa, penyusunan pagu anggaran dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran dana Desa tersebut merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan dana Desa. (Mu'iz Raharjo, 2020, hal. 10-14).

Penggunaan dana Desa dari APBN setiap tahunnya sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Dana Desa yang dari APBN diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pelaksanaan kegiatan yang



dibiayai dari dana Desa bepedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana Desa dengan dasar hukumnya adalah peraturan menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi ( PermenDesa PDTT).

Pelaksanaan kegiatan di Desa yang dibiayai dari dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana Desa, setelah mendapat persetujuan bupati/Walikota dengan memastikan pengalokasian dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi di Desanya.

Walaupun dana Desa diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN), tetapi pemda kabupaten atau bupati tetap membina kepala Desa dalam menggunakan dana Desa. oleh karena itu bupati juga mengeluarkan peraturan bupati (peerbub) mengenai alokasi dana Desa per Desa setiap tahunnya yang tidak sama untuk setiap Desa. Rencana penggunaan dana Desa juga diketahui dan di informasikan kepada bupati melalui camat masing-masing. Baik camat maupun kepala Desa bertanggung jawab langsung kepada bupati karena kepala Desa dan camat merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang tunduk kepada aturan di daerahnya seperti perauran daerah (perda), perbub,dll. (Panglima Saragih, Budiyanti, & DKK, 2021, hal. 1-3)

## **2. Konsep Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasa 1 ayat 11, Alokasi dana Desa adalah dana yang diberikan kepada Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota memiliki hak untuk

memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Tujuan adanya alokasi dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperkuat kemampuan keuangan Desa (APBDes), dengan demikian  $APBDes = PADes + ADD$
- b. Untuk memberikan keleluasaan bagi Desa dalam mengelola persoalan pemerintah, pembangunan serta sosial kemasyarakatan
- c. Untuk mendorong terciptanya demokrasi Desa
- d. Untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa

Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD), beberapa manfaat ADD bagi Kabupaten yaitu sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten dapat menghemat tenaga untuk membiarkan Desa mengelola otonominya tanpa terus bergantung kepada kabupaten.
- b. Kabupaten bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.

Manfaat ADD bagi Desa, yaitu sebagai berikut :

- a. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena Desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
- b. Tiap-tiap Desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa.
- c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintah Desa.
- d. Desa dapat menangani permasalahan Desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah daerah Kabupaten atau Kota.

- e. Desa tidak lagi tergantung pada swadainya masyarakat dalam mengelola permasalahan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan.
- f. Mendorong terciptanya demokrasi Desa.
- g. Mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.
- h. Dengan partisipasinya semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin dan lain-lain dapat tercapai. (Irmawati, 2015, hal. 6-8)

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.

Menurut Rozaki, sesungguhnya kebijakan alokasi dana Desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintah di level bawahnya (Desa), pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana Desa ini berubah jadi partisipatif, responsif dan dijalankan melalui asas desentralisasi. (Karimah, Saleh, & Wanusmawatie, hal. 598).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan Desa, untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang memiliki pemerintah Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Bagian dari dana perimbangan pusat dan

daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap Desa.

Menurut Maryuni. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Sehingga dengan ADD tersebut mampu meningkatkan pembangunan Desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan menimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan. (Tadanugi, 2019, hal. 54).

### **3. Kesejahteraan**

Istilah sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Todaro dan Stephen C. Smith menjelaskan bahwa upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara material, duniawi dan spiritual dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal dasar yaitu:

#### **a. Tingkat Kebutuhan Dasar**

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.

#### **b. Tingkat kehidupan**

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.

#### **c. Memperluas skala ekonomi dari individu dan bangsa**

Yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. (Alansori & Listyaningsih, 2020, hal. 49-50).

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. (Hukom, 2016).

Menurut Sukirno, kesejahteraan ialah aspek yang tidak hanya mementingkan tentang pola konsumsi tetapi pengembangan potensi atau kemampuan setiap manusia menjadi penting sebagai modal dalam mencapai kesejahteraan hidup. Ia membedakan kesejahteraan dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori oleh Collin Clark, Gilbert, dan Kravis.
- b. Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga dalam suatu negara.
- c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter.

Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan perhitungan fisik dan nonfisik seperti tingkat konsumsi per kapita, angka kriminalitas, angkatan kerja, tingkat ekonomi, dan akses di media massa. Selain itu kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri dari tiga gabungan dimensi yaitu dimensi umur, manusia terdidik, dan standar hidup yang layak.

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan adalah suatu kondisi di mana kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah

tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. (Alansori & Listyaningsih, 2020, hal. 51-52).

Kesejahteraan merupakan suatu siklus yang melibatkan beberapa perubahan aspek dasar kehidupan manusia yang tidak meningkat terhadap suatu keadaan yang lebih baik dalam kelompok masyarakat, gaya hidup dan hubungan sosial. Menurut Magrabi *et al.* Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang sehat, nyaman dan senang dari konsumsi barang dan pelayanan.

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan berkelanjutan.

Menurut Zastrow kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang sangat mendasar untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam PBB, kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan hidup masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. (Enita Puspita Sari & Ayu Pratiwi, 2018, hal. 140)

Andrew dan Withey, Campbell, Catrill mengatakan, kesejahteraan hidup berhubungan dengan pendapatan, dan faktor demografi seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan/tingkat penghasilan, dan pendidikan. Akan tetapi, kesejahteraan hidup yang bersifat lahir sangat berkaitan dengan tingkat pendapatan dan jumlah aset yang dimiliki. Tingkat pendidikan karyawan yang relatif sangat rendah, bahkan banyak juga di antara mereka yang putus sekolah. Itulah yang menyebabkan gaji mereka rendah, yang kemudian berimplikasi pada tingkat kesejahteraan mereka yang rendah.

Poerwono menjelaskan, bahwa tingkat kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh upah yang diterima. Penghentian dari pekerjaandisertai dengan berkurangnya pendapatan dan terputusnya sumber hidup akan mengurangi tingkat kesejahteraan seseorang. Berkurang atau berhentinya hasil-hasil yang diterima setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja juga akan memengaruhi kesejahteraan hidupnya.

Kesejahteraan (welfare) pekerja/buruh di Indonesia bila dilihat dari upah atau penghasilannya masih relatif rendah atau tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja atau buruh. Besarnya upah minimum belum mampu menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti makan, minum, kesehatan, transportasi, pendidikan anak, dan biaya hidup lainnya. Kesejahteraan sangat terkait dengan upaya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan ekonomi keluarga yang makmur, baik material maupun spiritual. Borjas menjelaskan tentang konsep welfare magnets thesis. Menurut Borjas, variabel kesejahteraan menjadi magnet paling kuat yang bisa menarik motivasi tenaga kerja.

Bekerja ternyata mampu memberi efek kesejahteraan yang sangat dominan. Hal itulah yang bisa menyebabkan terjadinya semangat kerja. Robinson and Segrott menjelaskan, bahwa karyawan akan memilih tempat kerja yang meyakinkan, sehingga mampu memberikan gaji yang sangat tinggi.

Robinson and Segrott menyimpulkan, bahwa perubahan hidup, kepercayaan diri, keadaan finansial, keamanan bekerja, jaringan kerja, komunikasi dengan teman yang senasib dan sepenanggungan menjadi faktor penentu tingkat rasa kesejahteraan.

Thielemann's mengonfirmasi hasil penelitian para ahli sebelumnya, bahwa kesejahteraan mempunyai magnet effects yang luarbiasa bagi karyawan. Seseorang mau bekerja menurut Thielemann's berargumentasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah menyebabkan masyarakat berkehendak menjadi karyawan. Pedersen, Pytlikova.

Smith menjelaskan, bahwa potongan pajak penghasilan yang diterapkan tidak memberi efek langsung terhadap tingkat kesejahteraan karyawan. Pedersen, Pytlikova, dan Smith juga menjelaskan, bahwa welfare benefits menjadi faktor penarik seseorang mau menjadi karyawan, karena adanya bayangan akan memperoleh kesejahteraan.

Menurut Singh dan McLeis, kemiskinan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) mempunyai efek bagi penurunan tingkat kesejahteraan, apalagi ditambah oleh akses komunikasi yang sulit, biaya yang mahal, dan transportasi yang tidak lancar. Meskipun perlindungan hukum terhadap karyawan sangat minim, tetapi mereka bekerja sangat tinggi. Mereka yang bekerja pada sektor lapangan kerja yang diprioritaskan, risiko pekerjaan yang mereka hadapi pun relatif lebih kecil.

Kesejahteraan buruh merupakan hak setiap buruh, karena mereka berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Begitu juga setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, dan perlindungan kerja. Sementara itu, perlindungan tenaga kerja menurut Soepomo dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.



2. perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. (Busro, 2018, hal. 115-116)

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh dari seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.

Menurut Sunarti kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penhidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi hasil pendapatan yang diterima, namun tingkatan kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antaran konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut maka seseorang telah dinilai sejahtera karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan.

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penhidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha

pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti telah berada pada posisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan usaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu dan daya beli masyarakat.

Berdasarkan pemahaman ini konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan. Adapun menurut Imron kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Imron menambahkan pada pasal 1 ayat 1 undang-undang no 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Terdapat beberapa indikator kesejahteraan hidup masyarakat diantaranya adalah :

1. Adanya kenaikan secara kuantitatif.
2. Adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif.
3. Adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan.

Menurut Soetomo kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban, kemanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan tertata yang mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman

terlindungi bebas dari rasa takut dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang hanya terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah.

Indikator kesejahteraan menurut Soetomo mengandung tiga komponen yaitu :

1. Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin.
2. Keadilan ekonomi mengandung sejumlah indikator yaitu pendapatan, kepemilikan rumah, dan tingkat pengeluaran.
3. Keadilan demokrasi mengandung sejumlah indikator yaitu rasa aman dan akses informasi.

Tujuan dari kesejahteraan menurut Fahrudin yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Untuk mencapai kesejahteraan tidaklah gampang dibutuhkan program-program yang bagus dalam menjalankannya dan salah satunya adalah program ADD. Program ini adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dan di titik beratkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin peDesaan. Beberapa langkah yang ditempuh dalam mencapai hal tersebut antara lain :

- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan.
- 2) Pelembagaan sistem pembangunan pasrtisipatif .
- 3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal.

4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar.

5) Dan ekonomi masyarakat. (Sumarni, 2020, hal. 80-81)

Untuk mencapai suatu kesejahteraan harus memerhatikan beberapa indikator kesejahteraan yang meliputi sebagai berikut :

1. Pemerataan pendapatan

Setiap manusia tentunya memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Pendapatan tersebut nantinya dapat digunakan untuk alat pemenuhan kebutuhan, semakin banyak pendapatan yang dimiliki, semakin banyak pula kebutuhan yang terpenuhi. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari kenaikan hasil pendapatan perkapita. Dengan adanya kebutuhan yang terpenuhi membuat seseorang semakin mudah untuk mencapai kesejahteraan.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk menggali dan meningkatkan potensi diri. Pendidikan juga diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menetapkan tujuan dan sistem pendidikan. Pendidikan merupakan has dari seluruh warga negara dan berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas sehingga pemerintah harus melaksanakan pemerataan akses pendidikan.

Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata dengan peningkatan kualitas serta biaya yang murah, dengan adanya pendidikan yang murah dan mudah dijangkau, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kualitas SDM. Apabila kualitas SDM yang tinggi memudahkan untuk pekerjaan yang layak. Kesejahteraan manusia dapat diukur dengan kemampuan untuk menjangkau pendidikan dan mampu menggunakan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Kualitas kesehatan yang meningkat

Kesehatan merupakan salah satu peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan atrinya apabila seseorang mampu mengakses kesehatan maka akan memudahkan seseorang untuk mencapai kesejahteraan, semakin sehat kondisi masyarakat maka akan mendukung pertumbuhan pembangunan perekonomian suatu negara atau wilayah. Tentunya dengan diimbangi dengan kualitas, fasilitas kesehatan serta dengan banyaknya tenaga kerja yang memadai. Pemanfaatan fasilitas kesejahteraan oleh penduduk berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dan wilayah tempat tinggal.

#### 4. Pembangunan kesejahteraan sosial

Tujuan dari pembangunan kesejahteraan sosial adalah menciptakan standar kualitas manusia menjadi lebih baik. ada beberapa aspek penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial yaitu:

- a. Standar kualitas hidup meningkat. Pentingnya peningkatan pelayanan sosial kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat dalam kategori yang membutuhkan perlindungan sosial
- b. Kebebasan dalam memilih kesempatan yang sesuai dengan aspirasi dan kemampuan yang dimiliki oleh individu.
- c. Peningkatan keberdayaan yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan melalui lembaga pemerintahan, sosial, ekonomi, politik. (Alya Rohana, 2020, hal. 12-14).

Albert dan Hahnel membagi teori kesejahteraan menjadi tiga bagian yakni: (1) *Clasical Utilitarium*, dimana pendekatan ini menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya. Sedangkan bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. (2) *Neoclasical welfare theory*, dimana fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. (3), *Newcontraction approach*, yang

mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. Penekanan dalam pendekatan ini adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar barang dan jasa tanpa ada campur tangan dari pihak tertentu.

Todaro menyebutkan bahwa indikator kesejahteraan daerah diukur melalui tingkat kemiskinan, angka buta huruf, angka melek huruf, kerusakan alam dan lingkungan, polusi air dan tingkat produk domestik bruto. Kesejahteraan suatu wilayah ditentukan dari ketersediaan sumber daya manusia, fisik, dan sumber daya lainnya. Sumberdaya tersebut berinteraksi dalam proses pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Selanjutnya Todaro menyebutkan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang baik, perolehan tingkat pendidikan yang tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kajian yang dilakukan oleh Deaton menunjukkan bahwa distribusi pendapatan merupakan kewenangan dimiliki oleh pemerintah dan sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan. Distribusi pendapatan yang tidak seimbang akan menciptakan ketimpangan, sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat tidak dapat menjangkau kebutuhan dasar. Deaton juga menyebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat diukur dengan tingkat pendapatan pemenuhan kebutuhan dasar akan makanan dan kesehatan. (Rahman A. , 2020, hal. 32-33)

#### **4. Keterkaitan Antara ADD Dengan Kesejahteraan**

Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan Desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintahan Desa serta pemberian dan pembangunan infrastruktur peDesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah Desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk

diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap Desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Menurut peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Siklus pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi:

- a. Penyiapan rencana.
- b. Musrenbang Desa yang melibatkan pemerintah Desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat Desa.
- c. Penetapan rencana, rencana disini merupakan pedoman APB Desa.
- d. Penetapan APB Desa
- e. Pelaksanaan pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola.
- f. Pertanggungjawaban, pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan dalam musyawarah pembangunan Desa.
- g. Pemanfaatan dan pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014). (Sumarni, pengaruh pengelolaan alokasi dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, 2020).

Keterkaitan ADD dengan kesejahteraan adalah sebagai pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. 30 persen ADD digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah Desa dan 70 persen

digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pemerintah Desa perlu mendapat supervisi dari level pemerintah di atasnya. Hal ini dikarenakan untuk kedepannya, jumlah Dana Desa yang akan diberikan ke Desa akan semakin besar sementara kapasitas dan kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan keuangan Desa masih belum cukup memadai. Selain itu, keterlibatan masyarakat untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan Dana Desa masih dirasakan minimal. Dengan demikian, ini menjadi tugas dan catatan penting tidak hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah Desa serta masyarakat untuk membangun Desa secara kolektif. (Krisna Kalpika Sunu & Suyana Utama, 2019, hal. 849-850).

## **B. Kajian Terdahulu**

Agar penelitian yang dilakukan ini tidak terdapat ketimpangan dengan penelitian yang lain, maka tinjauan kepustakaan merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh penulis. Untuk itu, penulis merujuk hasil penelitian sebelum mengenai permasalahan yang ada hubungannya dengan judul dan masalah yang akan penulis teliti.

Wayan Saputra (2016). Skripsi *“Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014”*. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. 1) Efektivitas pengelolaan alokasi Dana Desa pada Desa Lembean, kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli tahun 2009 sampai dengan 2014 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90%-100% (efektif). Tingkat efektivitas masing-masing tahun yaitu 2009 (98,89%), 2010 (100%), tahun 2011(100%), tahun 2012(89,24%), tahun 2013(100%), dan tahun 2014 (99,57%).2) Adapun hambatan yang dialami oleh pemerintah Desa dalam merealisasi alokasi Dana Desa pada Desa Lembean, kecamatan Kintamani,



kabupaten Bangli yaitu: a) pemahaman masyarakat terhadap ADD, b) terjadinya miss komunikasi antar unit kerja baik dalam internal pemerintah Desa, pemerintah dengan masyarakat, dan pemerintah dengan stakeholders, dan c) pencairan alokasi Dana Desa yang tidak tepat. 3) Untuk menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi Dana Desa dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu a) mengadakan pelatihan tentang alokasi Dana Desa untuk masyarakat dan aparatur pemerintah Desa, b) meningkatkan koordinasi antar unit kerja, c) membuat anggaran untuk Dana cadangan program.

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Alokasi Dana Desa untuk Program Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum.

Arif Maulidin (2017). Skripsi "*Efektivitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah MEE Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie*". Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan Analisis data yang telah dilakukan maka dapat dibuat kesimpulan. Anggaran yang bersumber dari pusat bernama Alokasi Dana Desa (ADD) harus dimaksimalkan dalam rangka pembangunan Desa untuk menjadi lebih baik. Desa menjadi tonggak kemajuan negara secara utuh sehingga membangun infrastruktur merupakan kebutuhan yang sangat penting. Pembangunan yang efektif adalah pembangunan sesuai dengan harapan penerima manfaat pembangunan. Dari penelitian yang dilakukan penulis tentang efektivitas Dana Desa di Gampong Menasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie dapat disimpulkan bahwa efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Gampong Menasah Mee sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama. Pembangunan seperti MCK, Jalan Desa, Saluran Pembuangan, kantor Desa, kantor PKK dan pagar Menasah.

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Alokasi Dana Desa untuk Program Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum.

Samsul Baharim (2017). Skripsi “*Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna*”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan Analisis data yang telah dilakukan maka dapat dibuat kesimpulan, a. Persepsi masyarakat terkait implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bungi Kecamatan Kontunga Kabupaten Muna secara umum yaitu sudah baik, b. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan implementasi kebijakan ADD dan DD dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Bungi Kecamatan Kontunga Kabupaten Muna yaitu masih kurang. Hal ini terlihat pada proses perencanaan, masyarakat yang hadir hanya sedikit ditambah lagi kurang paham tentang perencanaan sehingga tidak ada aspirasi yang di sampaikan. Begitu juga pada proses pelaksanaan, partisipasi masyarakat pun masih sangat rendah.

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dan Dana Di Desa Bungi Kecamatan Kontunga Kabupaten Muna. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Alokasi Dana Desa untuk Program Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum.

**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan yaitu pendekatan kualitatif. Yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai tentang Alokasi Dana Desa Untuk Program Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat pada Nagari Baringin Kecamatan Ima Kaum.

**B. Latar dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Wali Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum. Waktu penelitian direncanakan pada bulan September 2021 sampai Februari 2022.

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Waktu Penelitian**

<i>Kegiatan</i>	Tahun 2021																2022						
	<i>September</i>		<i>Okotober</i>				<i>November</i>				<i>Desember</i>				<i>Januari</i>				<i>Februari</i>				
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
<i>Survei awal</i>																							
<i>Seminar proposal</i>																							
<i>Revisi setelah seminar</i>																							
<i>Pengurusan surat izin penelitian</i>																							
<i>Bimbingan skripsi</i>																							

<i>Pengajuan munaqasah</i>																					
<i>Munaqasah</i>																					

Sumber: Olahan Penulis

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri, namun ketika fokusnya telah jelas maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana.

Pada instrumen pendukung penelitian yang penulis lakukan adalah yang berguna untuk melengkapi kelengkapan data, seperti daftar wawancara, buku catatan lapangan, dan Handphone.

### D. Sumber Data

Data dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau angka hasil pencatatan atas suatu kejadian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

#### 1. Sumber data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dokumen Wali Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum.

#### 2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder diambil dari beberapa orang masyarakat, dengan wawancara yang pemilihan sampelnya berupa *snowball sampling*. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen, laporan keuangan, Kantor Wali Nagari Baringin.

## E. Teknis Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menyimpulkan data yaitu sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan dimungkinkan jika respondennya berjumlah sedikit. (Nurdin & Hartati, metodologi penelitian sosial, 2019, hal. 178).

Dalam penelitian ini, dilakukannya wawancara dengan sekretaris yang bertanggung jawab atas Dana Desa Nagari Baringin serta beberapa anggota masyarakat. Selain itu wawancara direkam untuk memastikan bahwa pernyataan disimpan dan dicatat. Wawancara dalam penelitian ini peneliti fokuskan pada efektivitas dana Desa Nagari Baringin dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan dana Desa Nagari Baringin.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Seperti telah dijelaskan, dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang chek-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat atau muncul variabel yang dicari, maka peneliti tinggal membubuhkan tanda check atau tally di tempat yang sesuai. Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas. (siyoto & sodik, 2015, hal. 77-78).

Dalam melaksanakan metode dokumentasi ini, peneliti mencari informasi atau data-data dari dokumen yang dimiliki kantor Wali Nagari Baringin, seperti profil lembaga, visi dan misi lembaga, struktur organisasi, serta laporan keuangan Nagari Baringin.

#### **F. Teknis Analisis Data Atau Informen Penelitian**

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

##### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pencarian, pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan secara terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan reduksi data adalah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh kemudian dipilih dan disederhanakan sesuai dengan permasalahan serta relevan dengan wawancara dan dokumentasi yang telah didapat.
- b. Penulis akan memilih data yang relevan dan bermakna untuk disajikan dengan cara memilih data yang pokok atau inti dari data-data yang telah dirangkum, dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai.

##### 2. Display Data

Display data atau penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini berupa penulis menyajikan data yang telah direduksi dan dikategorisasi sebelumnya dalam bentuk tulisan.

##### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah sebuah penarikan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti sebelumnya. (Sugiyono, 2014: 99). Jadi penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi

dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat dicapai. Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh dari reduksi data dan display data.

### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Sebuah data mempunyai karakteristik atas dasar kebenaran dan kesalahan atas laporan yang diberikan. Maka dari itu untuk mengetahui kredibilitas data, dalam penelitian ini diperlukan uji keabsahan data, diantaranya uji kredibilitas. Setelah mengetahui bahwa data itu layak untuk dianalisis, langkah selanjutnya dilakukan uji dependabilitas terhadap data. Hal ini dimaksudkan agar wawancara dan observasi ini dapat bersifat realibel.

Teknik triangulasi merupakan model ketiga untuk memperbaiki temuan dan interpretasi akan dapat dipercaya. Ada empat model yang berbeda di triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Teknik yaitu peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.
2. Triangulasi sumber, yaitu penggunaan sumber data yang beragam dalam studi. (Ahmadi, 2014: 265)

Teknik Triangulasi yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari Sekretaris Kantor Wali Nagari, Dokumen, dan Masyarakat Nagari Baringin.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Instansi**

##### **1. Sejarah Singkat Kantor Wali Nagari Baringin**

Nagari Baringin mulanya terdiri dari 3 Koto yaitu suatu daerah yang tanahnya tinggi dimana sangat banyak angin atau berangin-angin maka dinamakan Koto Baringin yang dipimpin oleh 7 suku atau Datuak Nan Batujuah, suatu daerah yang tanahnya banyak batu, seolah-olah beralaskan batu maka disebut Koto Lantai Batu dipimpin oleh niniak mamak Ampek Jurai atau Datuak Nan Barampek, dan daerah disuatu bukit yang ditumbuhi lalang seperti rambut bergombak maka disebut Koto Bukit Gombak dipimpin oleh 4 suku ,8 datuak dan 1 suku kerajaan Sawah Patai,di pimpin oleh Sultan Rajo Alif.

Setelah berdirinya Kerajaan Pagaruyung yang berpaham dari koto piliang, timbul rasa cemas dari Dt. Bandaro Kuniang seorang Raja Lima Kaum atau Raja Keselarasan Bodi Caniago yang disebut Raja Patah Gadiang terhadap pengaruh yang ditanamkan dari Pagaruyung, maka oleh raja diperintahkan membangun 9 koto didalam yaitu : Tabek boto, Salaganda (jambak mandahiliang),Baringin, Koto Baranjak, Lantai Batu, Ambacang balirik, Bukit Gombak, Sungai ameh, sembilan jo Rajo Dani di Padang Ganting, agar Bodi Caniago selamat dari pengaruh paham Koto Piliang dan tiap Koto dipimpin oleh Kepala Adat. Pada saat belanda menguasai seantero nusantara ini, maka Luhak Nan Tuo juga termasuk daerah jajahan belanda, maka oleh kaum penjajah dibangun sistem kelarasan, maka Sembilan Koto di dalam kecuali sungai ameh, dan Rajo Dani di Padang Ganting menjadi sebuah Nagari yang dinamakan Nagari Baringin yang termasuk kepada lareh Limo Kaum dengan sistem adat Bodi Caniago yang terdiri dari tiga Jorong Adat, keadaan ini bertahan sampai Jaman Orde Baru. Dan melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1983,



maka sistem pemerintahan Nagari dipecah menjadi berlurah-lurah untuk wilayah kota dan berDesa-Desa bagi daerah peDesaan, maka berhubung Nagari Baringin dipecah menjadi 11 Kelurahan dan kemudian karena adanya perluasan wilayah kota agar memenuhi syarat menjadi Kota Administratif yang dicanangkan oleh Bupati Tanah Datar yaitu Bapak Ikasuma Hamid sehingga Jorong Kampung Baru yang masuk wilayah Pagaruyung dan Jorong Minang yang wilayah Simpurut menjadi Lurah yang kemudian dalam perkembangannya dimana lurah kembali menjadi Jorong dibawah naungan Pemerintahan Nagari, maka *Nagari Baringin* memiliki 13 Jorong Pemerintahan yang didalamnya terdapat 3 Jorong Adat.

## 2. Visi dan Misi Kantor Wali Nagari Baringin

### a. Visi

“**Membangun Nagari** serta **Melayani Masyarakat** dengan sepenuh hati demi mewujudkan masyarakat Nagari Baringin yang sejahtera, bermoral serta menjunjung tinggi Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

### b. Misi

- 1) Menyelaraskan nilai-nilai Agama dan Adat dalam sendi – sendi kehidupan sosial masyarakat yang terpola dan terpadu.
- 2) Meningkatkan kualitas dan pemerataan antara pendidikan agama dan pendidikan umum sebagai pijakan dalam dalam menuntut ilmu demi mencerdaskan anak – anak dalam Nagari.
- 3) Menjadikan Posyandu sebagai garda terdepan dalam pemeliharaan kesehatan Ibu dan Anak.
- 4) Memajukan perekonomian Nagari dari segala sektor baik pertanian, perdagangan dan maupun industri kecil / UMKM di Nagari.
- 5) Membangun infrastruktur penunjang untuk kelancaran sistem pertanian dan ekonomi kerakyatan masyarakat.

- 6) Tersedianya sarana prasarana olah raga dan kesenian bagi generasi muda.
- 7) Menciptakan pemerintahan yang bersih, beribawa, akuntabel, efisien, efektif dalam rangka pelayanan masyarakat yang prima.

### 3. Struktur Organisasi

Gambar 4. 1

#### Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum



Sumber: Portal Nagari Baringin

### 4. Letak Geografis

#### a. Kondisi geografis Nagari Baringin

Nagari Baringin terletak pada  $00^{\circ}17' \text{ LS}$ - $00^{\circ}39' \text{ LS}$  dan  $100^{\circ}19' \text{ BT}$ - $100^{\circ}51' \text{ BT}$  mempunyai luas  $13,15 \text{ Km}^2$ , terdiri dari 13 Jorong. Berdasarkan ketinggian, Nagari Baringin terletak pada ketinggian antara 445 s/d 450 meter di atas permukaan laut.

#### b. Batas Administrasi Nagari

Batas-batas administrasi Nagari Baringin adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Simpuruik
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Limo Kaum
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari Gurun
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari Saruaso

### c. Luas Wilayah

Luas wilayah Nagari Baringin adalah 13,15 Km<sup>2</sup> atau 1.315 Ha, dengan perincian luas per Jorong adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 1**  
**Luas Wilayah Jorong di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum**

No	Jorong	Luas Km <sup>2</sup>
1	Baringin	3,25
2	Lantai Batu	3,50
3	Malana Ponco	0,25
4	Bukit Gombak	4,25
5	Kampung Baru	0,53
6	Jalan Minang	0,20
7	Parak Juar	0,30
8	Belakang Pajak	0,10
9	Pasar	0,30
10	Diponegoro	0,10
11	Kampung Sudut	0,07
12	Jati	0,20
13	Singarunggun	0,10
Jumlah		13,15

Sumber: Portal Nagari Baringin

### d. Topografis Dan Penggunaan Lahan

Topografi Nagari Baringin berbukit-bukit dan bergelombang, beriklim tropis dan memiliki kawasan hutan. Luas lahan di Nagari Baringin sebagian besar terdiri dari kawasan hutan ± 0,7 %. Bila dilihat dari komposisi penggunaannya, lahan di Nagari Baringin lebih

banyak diperuntukan untuk sektor pertanian seperti sawah, perkebunan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Luas Lahan Menurut Penggunaan di Nagari Baringin**

No	Penggunaan Lahan	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
1	Pemukiman	315	23,59
2	Sawah	269	20,46
3	Tanah Kering	85	6,46
4	Kebun Campuran atau Sejenis	202	15,36
5	Perkebunan	66	5,02
6	Hutan	152	11,56
7	Padang/Semak/Alang-Alang	9	0,08
8	Tanah Terbuka	145	11,03
9	Lainnya (Rumah Ibadah, Sekolah)	72	5,47
<b>Jumlah</b>		1.315	100

Sumber: Portal Nagari Baringin

**e. Hidrologi**


Irigasi berpengairan teknis dan non teknis

**f. Klimatologi**

1. Suhu 24 – 34 °C
2. Cerah hujan : 1403 – 1500 .....
3. Kelembaban Udara
4. Kecepatan Angin

## g. Peta Nagari Baringin

Gambar 4. 2  
Peta Nagari Baringin



Sumber: Portal Nagari Baringin

## B. Hasil Penelitian

### 1. Alokasi Dana Desa untuk Program Pencapaian Kesejahteraan Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum

Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten dan disalurkan ke berbagai Desa atau Nagari.

**Tabel 4.3**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Desa Nagari Baringin Kecamatan Lima**  
**Kaum selama Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Pembangunan		Pemberdayaan Masyarakat	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2016	500.311.200	500.293.200	84.164.800	56.663.400
2	2017	612.741.600	604.544.800	265.628.400	195.183.500
3	2018	435.019.000	401.579.835	244.157.000	238.801.850
4	2019	377.643.068	245.531.864	571.078.700	507.337.293
5	2020	451.305.511	419.154.980	27.061.100	26.998.620

*Sumber: Kantor Wali Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum*

Berdasarkan Tabel 4.3 Anggaran dan Realisasi Dana Desa Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum. Anggaran dan realisasi dana Desa di Nagari Baringin pada tahun 2016 memiliki beberapa program pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada bidang pembangunan seperti pembangunan pemeliharaan jalan dan jembatan Desa Baringin menganggarkan dana sebesar Rp. 391.933.800 dengan realisasinya sebesar Rp. 391.933.800. Pada program pembangunan/pemeliharaan saluran drainase Nagari Baringin menganggarkan dana sebesar Rp. 26.125.800 dengan realisasinya sebesar Rp. 26.119.800. Pada pembangunan/pemeliharaan jaringan irigasi Nagari Baringin menganggarkan sebesar Rp. 62.251.600 dengan realisasi sebesar Rp.62.239.600 pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Nagari Baringin menganggarkan dana sebesar Rp.20.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.20.000.000.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat seperti pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Wali Nagari Desa Baringin menganggarkan dana sebesar Rp. 14.385.000 dengan realisasinya sebesar Rp. 13.112.000. peningkatan kapasitas masyarakat Nagari Baringin menganggarkan dana sebesar Rp. 69.779.800 dengan realisasi sebesar Rp. 43.551.400.

Dengan pendapatan dana Desa yang diperoleh Nagari Baringin sebesar Rp. 684.476.000. Anggaran pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 584.476.000 sedangkan realisasi sebesar Rp. 556.956.600. Pada anggaran dana Desa mengalami kelebihan dari dana desa yang sudah dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 sedangkan realisasi juga mengalami kelebihan sebesar Rp. 127.519.400 maka di dapatkan dana berlebih sebesar Rp. 127.519.400. Dimana dimasukkan ke Penyertaan Modal sebesar Rp. 100.000.000. Maka berlebih dana sebesar Rp. 27.519.400. Dengan adanya kelebihan dana tersebut maka alokasi dana Desa untuk program pencapaian kesejahteraan masyarakat Nagari Baringin tahun 2016 dikatakan tercapai.

Anggaran dan realisasi dana Desa di Nagari Baringin pada tahun 2017 memiliki beberapa program pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada bidang pembangunan seperti pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan, Nagari Baringin menganggarkan dana sebesar Rp.190.460.800 dengan realisasinya sebesar Rp. 190.460.800. Pembangunan saluran drainase dengan anggaran sebesar Rp.207.340.400 dengan realisasinya sebesar Rp.206.440.400. Pembangunan jaringan irigasi dengan anggaran sebesar Rp.16.346.800 dengan realisasinya sebesar Rp.16.346.800. Pengembangan destinasi atau tujuan pariwisata Nagari dengan anggaran sebesar Rp.198.593.600 dengan realisasinya sebesar Rp.191.296.800.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat programnya seperti pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, anggaran sebesar Rp.4.175.000 sedangkan realisasinya tidak ada. Peningkatan kapasitas masyarakat anggaran sebesar Rp.198.618.400 dengan realisasi sebesar Rp.149.098.500. Penanggulangan Kemiskinan anggaran sebesar Rp.62.835.000 dengan realisasi sebesar Rp.46.085.000.

Dengan adanya pendapatan dana Desa yang diperoleh Nagari Baringin sebesar Rp.878.370.000. Anggaran pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 878.370.000, sedangkan

realisasinya Rp.799.728.300. Pada anggaran dana Desa tidak terdapat selisih, sedangkan realisasi mengalami kelebihan sebesar Rp.78.641.700 maka di dapatkan dana berlebih sebesar Rp.78.641.700. Dengan adanya kelebihan dana tersebut maka alokasi dana Desa untuk program pencapaian kesejahteraan masyarakat Nagari Baringin tahun 2017 dikatakan tercapai.

Anggaran dan realisasi dana Desa di Nagari Baringin pada tahun 2018 memiliki beberapa program pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada bidang pembangunan seperti pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan Nagari Baringin menganggarkan dana sebesar Rp.30.000.000 dan tidak terealisasi. Pembangunan saluran drainase dengan anggaran sebesar Rp.64.390.000 dengan realisasinya sebesar Rp.64.196.250. Pembangunan jaringan irigasi dengan anggaran sebesar Rp.310.629.000 dengan realisasinya sebesar Rp.309.133.585. Pembangunan sarana dan prasana Nagari Baringin menganggarkan dana sebesar Rp.30.000.000 dengan realisasinya sebesar Rp.28.250.000.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat programnya seperti pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan Nagari Baringin menganggarkan dana sebesar Rp.118.157.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp.112.880.000. Peningkatan kapasitas masyarakat anggaran sebesar Rp.66.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 66.000.000. Penanggulangan Kemiskinan anggaran sebesar Rp.60.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.59.921.850.

Dengan adanya pendapatan dana Desa yang diperoleh Nagari Baringin sebesar Rp.729.176.000. Anggaran pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 679.176.000. sedangkan realisasinya Rp.640.381.685. Pada anggaran dana Desa terdapat selisih sebesar 50.00.000, sedangkan realisasi terdapat selisih sebesar Rp.88.794.315. Maka di dapatlah dana berlebih sebesar Rp. 88.794.315. Dimana dimasukkan ke Penyertaan Modal sebesar Rp.50.000.000. Maka



berlebih dana sebesar Rp.38.794.315. Dengan adanya kelebihan dana tersebut maka alokasi dana Desa untuk program pencapaian kesejahteraan masyarakat Nagari Baringin tahun 2018 dikatakan tercapai.

Anggaran dan realisasi dana Desa di Nagari Baringin pada tahun 2019 memiliki beberapa program pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada bidang pembangunan seperti: pendidikan Nagari Baringin menganggarkan dana sebesar Rp.67.833.368. dengan realiasi Rp.245.531.86. Bidang kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.82.309.700 dengan realisasinya sebesar Rp.66.000.000. pekerjaan umum dan penataan ruang dengan anggaran sebesar Rp.197.500.000 dengan realisasinya sebesar Rp.107.047.834. bidang kawasan pemukiman menganggarkan dana sebesar Rp.30.000.000 dengan realisasinya sebesar Rp.29.984.330.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat programnya seperti : bidang kelautan dan perikanan Nagari Baringin menganggarkan dana sebesar Rp.38.277.400 sedangkan realisasinya sebesar Rp.37.771.700. Pertanian dan Peternakan anggaran sebesar Rp.452.982.200 dengan realisasi sebesar Rp. 404.152.743. peningkatan kapasitas aparatur Nagari anggaran sebesar Rp.46.528.000 dengan realisasi sebesar Rp.45.680.400. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan anggaran sebesar Rp.20.078.700 dengan realisasinya sebesar Rp.19.732.450. Koperasi usaha mikro dan menengah dengan anggaran sebesar Rp.13.212.400 dan tidak terealisasi.

Dengan adanya pendapatan dana Desa yang diperoleh Nagari Baringin sebesar Rp.885.908.000. Anggaran pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 948.721.768. sedangkan realisasinya Rp.752.869.157. Pada anggaran dana Desa mengalami defisit sebesar Rp.62.813.768, sedangkan realisasinya mengalami surplus sebesar Rp.133.038.843. Maka di dapatlah dana berlebih sebesar Rp133.038.843. Dengan adanya kelebihan dana tersebut maka alokasi dana Desa untuk

program pencapaian kesejahteraan masyarakat Nagari Baringin tahun 2019 dikatakan tercapai.

Anggaran dan realisasi dana Desa di Nagari Baringin pada tahun 2020 memiliki beberapa program pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada bidang pembangunan seperti pendidikan Nagari Baringin mengalokasikan dana sebesar Rp. 47.208.011 dengan realisasinya sebesar Rp.28.041.200. Kesehatan Nagari Baringin mengalokasikan dana sebesar Rp.107.233.500 dengan realisasinya sebesar Rp.95.039.400. Pada pekerjaan umum dan penataan ruang Nagari Baringin mengalokasikan sebesar Rp.296.864.000 dengan realisasi sebesar Rp.294.074.380.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat seperti pertanian dan peternakan, Nagari Baringin mengalokasikan dana sebesar Rp.27.061.100 dengan realisasinya sebesar Rp.26.998.620. Penanggulangan bencana darurat Nagari Baringin mengalokasikan dana sebesar Rp.478.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 477.541.700.

Dengan pendapatan dana Desa yang diperoleh Nagari Baringin sebesar Rp. 830.514.000. Anggaran pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 956.866.611 sedangkan realisasi sebesar Rp.923.695.300. Pada anggaran dana Desa mengalami kekurangan dari dana desa yang sudah dianggarkan sebesar Rp.126.352.611 sedangkan realisasi juga mengalami kekurangan sebesar Rp.93.181.300 maka didapatkan kekurangan dana sebesar Rp.93.181.300. Dengan kekurangan dana tersebut maka alokasi dana Desa untuk program pencapaian kesejahteraan masyarakat Nagari Baringin tahun 2020 dikatakan belum tercapai.

## **2. Alokasi Dana Desa untuk Program Pencapaian Kesejahteraan Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum (Hasil Wawancara dengan Informan)**

Di Nagari Baringin melakukan beberapa program kegiatan untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan wawancara Bapak Nico mengungkapkan sebagai berikut :

*“alokasi dana tentu kami mengacu kepada peraturan karena disana peraturan tentu mengatakan bahwa adanya diperuntukan untuk dana fisik, kemudian pembinaan dan pemberdayaan sehingga itulah yang dijadikan acuan dalam pembuatan program untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. (Niko, Wawancara 10 Desember 2021).*

Berdasarkan wawancara Ibuk Niki mengungkapkan sebagai berikut:

*“Mengatakan dana Desa ini sangat berpengaruh dalam mensejahterakan masyarakat karena bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur Desa dimana dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya prinsip pengadaan pembangunan infrastruktur Desa dimana masyarakat dapat bekerja dan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari sektor unit produktif Desa mampu mempekerjakan masyarakat Desa dan juga mampu meningkatkan pendapatan asli Desa, maka dengan meningkatnya pendapatan asli Desa ini dapat disalurkan dalam sektor sosial lainnya seperti meningkatkan pendidikan anak dengan mengadakan perlombaan dan memberikan pelatihan terhadap Ibuk – Ibuk PKK terutama dalam meningkatkan kreatifitas masyarakat. (Niki, Wawancara 10 Desember 2021).”*

Berdasarkan pemaparan diatas, Bapak Niko Edward juga menambahkan pernyataannya :

*“Dampak dari penerimaan dan penggunaan dana Desa ini sangat dirasakan sekali oleh masyarakat terutama kami dari pemerintah Nagari sangat terbantu dengan adanya dana Desa*

*ini dan tentu juga berdampak kepada masyarakat yang ada di Nagari Baringin. Contohnya pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tentu juga dirasakan oleh masyarakat kami di Nagari Baringin. Hal ini yang diungkapkan oleh Bapak Niko Edwar. S.AP (Niko, Wawancara 10 Desember 2021).*

Berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa dari pendapatan sangat dirasakan oleh masyarakat di Nagari Baringin. Contohnya dengan adanya dana Desa masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan seperti bantuan langsung tunai (BLT) yang dapat dipergunakan dan di manfaatkan oleh masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhi dua kriteria yaitu, yang pertama terpenuhinya kebutuhan pokok individu masyarakat baik pangan sandang, papan, pendidikan ataupun kesehatannya. Kedua terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia. Dengan demikian kesejahteraan tidak hanya sistim ekonomi semata melainkan juga sistem hukum, sistem politik, sistem sosial, sistem budaya. Pengelolaan dana Desa berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Nagari Baringin. Berdasarkan wawancara Bapak Niko mengungkapkan sebagai berikut :

*“Pengelolaan dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat tentu seperti yang telah kami lakukan yaitu bidang pembinaan dan pemberdayaan semacam pelatihan-pelatihan, pembekalan kepada masyarakat, contohnya salah satu melalui dana Desa yang telah kami lakukan yaitu membuat pelatihan Hidroponik karena kami diwilayah perkotaan tentu salah satu bentuk kegiatan yang kami lakukan melalui dana Desa tentu masyarakat bisa memanfaatkan lahan yang terbatas sehingga nanti bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka tersebut. Sehingga ilmu yang diberikan melalui dana Desa ini tentu*

*sangat bermanfaat dirasakan oleh masyarakat kami”*.(Niko, Wawancara 10 Desember 2021).

Berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa Pengelolaan dana Desa yang telah dilakukan oleh Nagari Baringin seperti pembinaan dan pemberdayaan masyarakat semacam pelatihan-pelatihan dan pembekalan yang diberikan kepada masyarakat. Contohnya Nagari Baringin mengadakan pelatihan budi daya tanaman karena di Nagari Baringin merupakan wilayah perkotaan.

Ibuk Dian juga berpendapat sebagai berikut :

*“Saya juga senang terhadap pembangunan yang sudah dilakukan walaupun pembangunan tidak semuanya dapat saya rasakan tetapi sangat bermanfaat untuk masyarakat lainnya, pelatihan yang di adakan oleh Nagari juga bermanfaat oleh masyarakat, dengan pelatihan tersebut masyarakat juga dapat belajar untuk kreatif contohnya masyarakat yang tidak bisa menjahit dengan adanya pelatihan itu mereka memiliki kepandaian dalam menjahit, dengan kegiatan pelatihan yang di adakan oleh Nagari tersebut sangat bermanfaat oleh masyarakat”*. ( Dian, Wawancara 12 Desember 2021).

Pembangunan yang sudah terlaksana sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Contohnya pelatihan yang di adakan oleh Nagari Baringin dimana dengan adanya pelatihan yang di adakan oleh Nagari masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan serta keterampilan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Kesejahteraan juga sangat dirasakan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai buruh harian lepas contohnya yaitu dengan adanya pembangunan Desa masyarakat yang berprofesi sebagai buruh juga mendapatkan pekerjaan dengan pembangunan yang dilakukan. Bapak benny mengatakan hal sebagai berikut :

*“Saya merasakan dampak pengelolaan dan pembangunan Desa yang telah dilakukan, terutama bagi saya yang*

*berprofesi sebagai buruh bangunan merasa senang dengan adanya pembangunan yang di adakan di Nagari. Khusus yang berprofesi buruh bangunan mereka ditugaskan untuk melakukan pembangunan tersebut hal ini dapat membantu yang bekerja sebagi buruh lepas, sehingga dengan adanya dana Desa yang di gunakan untuk pembangunan secara pendapatan membantu dan mendapatkan pekerjaan bagi mereka yang berprofesi dalam bidang tersebut”. ( Benny, Wawancara 12 Desember 2021).*

Dampak pengelolaan dan pembangunan Desa yang telah dilakukan juga berdampak baik bagi masyarakat. Contohnya dengan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di suatu Nagari maka masyarakat yang memiliki keahlian sebagai buruh dapat bekerja di Nagari tersebut.

Ibuk Niki berpendapat sebagai berikut Beliau mengatakan:

*Dengan adanya Pondok Al-Qur'an di Nagari Baringin dapat meningkatkan pendidikan masyarakat sekitar khususnya dalam bidang agama. Sehingga dapat terciptanya generasi muda yang qurani. (Niki, Wawancara 27 Januari 2022).*

Dalam kegiatan fasilitas pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang qurani di Nagari Baringin dengan harapan masyarakat dapat meningkatkan pendidikan terkhususnya dalam bidang agama.

Bapak Niko berpendapat sebagai berikut :

*“Kami dari Nagari Baringin telah memfasilitasi program kesehatan untuk balita yang disebut dengan posyandu dimana kami telah menyalurkan dana untuk membeli alat-alat untuk keperluan posyandu di Nagari kami, seperti pembelian timbangan digital, dan lain sebagainya. Tujuan dari posyandu adalah untuk*

*menurunkan angka kematian bayi (AKB) angka kematian ibu (Ibu hamil, melahirkan dan nifas) dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan”.*(Niko, Wawancara 10 Desember 2021).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan dengan adanya posyandu dapat menurunkan angka kematian dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk kegiatan kesehatan.

Persepsi warga mengenai pengelolaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa tidak semuanya ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Satu (1) dari sepuluh (10) warga yang menjadi informan, mengakui kurang setuju dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan. Bapak Mardiun berpendapat sebagai berikut Beliau mengatakan:

*“pembangunan yang dilakukan pada Nagari Baringin ini sudah efektif, tetapi saya sangat menyayangkan salah satu kegiatan pembangunan jalan yaitu jalan labuah buruak ke sawah kalumbi Jorong Bukit Gombak, kenapa saya menyayangkan pembangunan tersebut padahal sangat bermanfaat untuk masyarakat, karena pembangunan yang dilakukan oleh Nagari masih setengah jadi dan di lanjutkan ke pembangunan lainnya seperti pembuatan saluran irigasi. Kenapa tidak melanjutkan pembangunan jalan labuah buruak ke sawah kalumbi? Padahal manfaat jalan tersebut dapat mempermudah kegiatan aktivitas masyarakat sehari-hari, contohnya dalam membawa hasil panen mereka. (Mardiun, wawancara 12 Desember 2021 ).*

Pembangunan yang dilakukan di Nagari Baringin itu sudah efektif, namun sangat disayangkan kegiatan pembangunan itu tidak dilaksanakan sampai tahap penyelesaian. Contohnya pada pembangunan jalan yang dilakukan di Nagari Baringin pembangunan yang dilakukan tidak sampai pada tahap penyelesaian padahal

pembangunan tersebut sangat bermanfaat terhadap kesejahteraan masyarakat di Nagari Baringin khususnya di Jorong Bukit Gombak ini.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian pada Kantor Wali Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, maka dapat di ambil kesimpulan dan pembahasan mengenai Alokasi Dana Desa untuk Program Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum rata-rata tercapai berdasarkan analisis data yang dilakukan pada tahun 2016- 2020, hanya pada tahun 2020 yang tidak tercapai dan berdasarkan beberapa wawancara dengan perangkat Nagari dan masyarakat menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa untuk Program Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum sudah tercapai.

### **B. Saran**

Pelaksanaan pengelolaan dana Desa memiliki peran penting untuk menyikapi kondisi fisik maupun non fisik di lingkungan Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum. Dari penelitian yang telah penulis lakukan peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun serta dapat menjadi pertimbangan oleh pemerintah Desa terkait dalam pengalokasian dana Desa. Adapun saran yang diberikan.

1. Dalam pelaksanaan penggunaan alokasi dana Desa dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan lagi dan pembangunan yang dilakukan lebih terarah dan tepat guna.
2. Pemerintah Desa/Nagari agar lebih meningkatkan koordinasi dan partisipasi kepada masyarakat dalam memberikan gambaran dan arahan kepada masyarakat untuk ikut melibatkan dirinya langsung kedalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan Desa. menyadarkan masyarakat arti pentingnya program-program Alokasi Dana Desa untuk mensejahterakan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ru Media.
- Bakti Pertiwi, Galuh (2019). *Model Pengelolaan Dana Desa Menuju Desa Mandiri Melalui Solid Center di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo*. Jawa Tengah : Website E-Proper BPSDMD.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Ekasari, R. (2020). *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang : Anggota IKAPI.
- Fadilla, H., & Suryanef. (2020). Dana Desa Dan Respon Masyarakat Terhadap Manfaatnya Di Nagari Sungai Tarab. *Journal Of Civic Education Volume 3 No 2 2020* , 179.
- Gora, R. (2019). *Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Katalog Dalam Terbitan (Kdt)*. Surabaya: CV Jakad Publishing.
- Gora, R. (2019). *Riset Kualitatif Public Relations*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Hanif. (2020). *Bunga Rampai Akuntansi Publik* . Jawa Timur: Unitomo Press.
- Hukom, A. (2016). *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah. Kinerja Pembangunan Ekonomi Dan Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Tengah*. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah.
- Krisna Kalpika Sunu, M., & Suyana Utama, M. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*8.8 (2019) , 849-850.
- Mardiana. (2017). Analisis Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Riset Terapan Akuntans*, VOL. 1 No 1 Januari 2017 , 35.
- Pusdatin. (2017). *Dana Desa 2016*. Jakarta: Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi.
- Rahman Suleman, A., Revida, E., & DKK. (2020). *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Rangga Bawono, I., & Setyadi, E. (2019). *Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Pt Grasindo.
- Rosnawati. (2015). Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Way Kanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Studi Pada Kecamatan Negri Besar* .
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pekayanan Publik. Konsep Teori Dan Aplikasi* . Yogyakarta: CV Budi Utama.

- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soeroso, S. (2005). *Mengarustamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Di Indonesia*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC.
- Suleman, R. A., Revida, E., & DKK. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa* . Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Sumarni, M. (2020, juni). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *J EBIS VOL. 5 No. 1, Juni 2020* , 78-79.
- Sutrisno, E. (2010). *Budaya Organisasi* . Jakarta: Prenadamedia Group.
- Talondong, S., Morasa, J., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* , 569-577.
- Tangkilisan, H. N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia WidiaSarana Indonesia.
- Umar, H. (2000). *Business An Introduction*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait* . Jakarta: Visimedia.